

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID.B/PN.TJK)

Benny Karya Limantara¹ Liza Indah Purnama²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: benny.karya@ubl.ac.id¹ lizaindahprnm2@gmail.com²

Abstrak

Ditengah perkembangan pelayanan kesehatan yang modern, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menggunakan pengobatan tradisional. Sehingga banyak ditemukan praktik pijat tradisional yang tidak berizin menyebabkan munculnya kasus penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tukang pijat tradisional dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, niat, kesempatan, pendidikan, budaya dan masyarakat penyebab terjadinya tindak pidana penipuan. Dan pertanggungjawaban yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar tiga juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 bulan. Sehingga hal tersebut membutuhkan adanya peran dari pemerintah dan akademisi untuk mengadakan sosialisasi dan dibuatnya undang-undang secara khusus tentang praktik pijat tradisional yang berizin.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Tukang Pijat Tradisional, Penipuan

Abstract

In the midst of the development of modern health services, there are still many Indonesian people who are interested in using traditional medicine. So many unlicensed traditional massage practices are found, causing the emergence of fraud cases. This study uses normative and empirical juridical research methods. The problems discussed in this study are what are the factors that cause the crime of traditional masseuse fraud and how to be criminally liable for traditional masseurs who provide health services to the community without having a registration certificate and practice license. The results of the study show that economic, intentional, opportunity, educational, cultural and community factors cause fraud. And the liability imposed by the judge is imprisonment for 1 year and a fine of three million rupiah with the provision that if the fine is not paid, the prison sentence will be replaced for 1 month. So this requires the role of the government and academics to hold socialization and make a special law about licensed traditional massage practices.

Keywords: Health Services, Traditional Masseuses, Fraud



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemenuhan kesehatan sendiri ialah hak asasi manusia yang menjadi komponen penting saat menciptakan kesejahteraan umum yang sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi mengenai cita-cita dan tujuan nasional Indonesia.¹ Kesehatan juga adalah salah satu kebutuhan manusia yang utama. Pernyataan terkait dengan pentingnya kesehatan seringkali dikatakan dengan alasan, karena

¹ Aristia Pradita Widasari Widodo, Ardiansah, Sudi Fahmi. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Indentitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Law Development & Justice Review. Vol. 5. No. 1. hlm. 2.

tanpa kesehatan maka segalanya menjadi tidak bermakna. Hal ini menunjukkan diperlukan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia, terutama mengenai kesehatan. Adapun hak atas kesehatan termasuk hak menjalani kehidupan yang layak, memiliki pekerjaan yang relevan pada standar kesehatan, serta hak memperoleh koneksi pelayanan kesehatan yang tepat.

Berdasarkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu hal penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah negara Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Hal tersebut kemudian dipertegas kembali di dalam ketentuan pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak karena kesehatan menjadi kebutuhan dasar manusia. Selain ketentuan tersebut, adapun ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.² Untuk menunjang pemenuhan pelayanan kesehatan dibutuhkan adanya pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan.

Pada saat ini, adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan pelayanan kesehatan semakin berkembang ke arah yang lebih modern. Namun di tengah berkembangnya pelayanan kesehatan menuju ke arah yang lebih modern, tidak sedikit masyarakat Indonesia masih mempunyai tingkat ketertarikan yang sangat tinggi untuk menggunakan pengobatan tradisional sebagai alternatif yang digunakan untuk memperoleh pengobatan. Pengobatan tradisional sampai saat ini masih terus ada dan menjadi bagian dari upaya kesehatan yang didasarkan pada kenyataan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Pada dasarnya pengobatan tradisional bagian dari budaya masyarakat, sehingga dapat terus berkembang karena faktor kepercayaan masyarakat di era pengobatan modern. Masyarakat percaya bahwa dibandingkan dengan pengobatan modern yang lebih mahal, pengobatan tradisional dapat mengatasi berbagai penyakit dengan biaya terjangkau. Salah satu jenis pengobatan tradisional adalah pijat urut tradisional, yaitu pengobatan yang dilakukan dengan cara memijat permukaan tubuh manusia. Indonesia memiliki ciri khas pijat sendiri yang berbeda dengan negara-negara lain, pijat asli Indonesia dikenal dengan istilah pijat urut.³ Pijat urut sangat populer di lingkungan masyarakat Indonesia, mulai dari perkotaan sampai dengan pedesaan masyarakatnya sangat menggemari pijat urut. Budaya pijat urut masih bertahan dan digemari oleh berbagai kalangan karena khasiatnya dapat dirasakan secara langsung.

Dalam menjalankan praktik pijat tradisional keahlian utama yang digunakan merupakan keterampilan yang bisa dipertanggungjawabkan kegunaannya dan keamanannya juga tidak melanggar aturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya buat memberi pelayanan kesehatan tradisional pada masyarakat, tenaga kesehatan tradisional patut memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan legalitas yang mencakup seperti sertifikat kompetensi tenaga kesehatan tradisional, surat tanda registrasi tenaga kesehatan tradisional, surat izin pengobatan tradisional dan harus patuh terhadap standar operasional pelaksanaan juga kode etik profesi yang bertujuan guna menciptakan pelayanan kesehatan yang aman dan bermanfaat.⁴

² Luthfiana Rihadatul Aisy, Supanto, Riska Andi Fitriyono. 2024. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dokter Palsu (Dokteroid) Dengan Menggunakan Identitas Palsu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 6. No. 2. hlm. 1.

³ Ixori, dkk. 2023. *Pijat Tradisional Pencegahan Stroke*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 1.

⁴ Juliana, I Gede Agus Kurniawan. 2024. *Pelaksanaan Peraturan Tentang Legalitas Para Pengobat Tradisional Komplementer Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009*, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia. Vol. 10. No. 2. hlm. 2.

Tenaga kesehatan tradisional patut menaati standar profesi dan standar prosedur operasional, bila mana hal tersebut merupakan norma hukum yang mengikat perbuatannya.⁵ Berdasarkan hal tersebut, bahwa setiap langkah tidak boleh melanggar dan harus sepadan pada norma. Namun realita saat ini masih banyak ditemukan praktik tenaga kesehatan tradisional yang tidak memenuhi persyaratan serta tidak memiliki legalitas yang jelas tetapi tetap bebas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.⁶ Maka dari itu, pemerintah telah mengundang suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Aturan dibuat sebagai upaya pencegahan, penanganan, serta perlindungan hukum kepada masyarakat yang dapat memberikan pengguna kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan tradisional. Selain itu, hal tersebut telah mencerminkan adanya suatu pelaksanaan penerapan kaidah hukum yang diberlakukan oleh Negara Republik Indonesia yaitu sistem civil law yang menjadikan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama.⁷ Akan tetapi, setelah diundangkannya Undang-Undang yang terkait dalam bidang kesehatan tersebut, tidak serta merta diindahkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu masih terlihat di banyak masyarakat yang melakukan praktik pijat tradisional tanpa izin sehingga seringkali bermunculan kasus penipuan berkedok praktik pijat tradisional. Berdasarkan fenomena tersebut apabila terus menerus dibiarkan maka dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan serta dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat. Maka dari itu, diperlukannya peraturan khusus mengatur terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional, dengan adanya undang-undang tersebut guna untuk mencegah berkembangnya praktik pijat tradisional yang tidak berizin.

Terjadinya penipuan dalam bidang kesehatan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya atau grupnya sehingga dapat mengakibatkan kerugian dan menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi korban.⁸ Salah satu faktor menyebabkan terjadinya banyak penipuan dalam bidang kesehatan yaitu kurangnya pemahaman dan pendidikan pada masyarakat. Selain hal tersebut, masyarakat juga tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang dan akibat yang ditimbulkan jika melakukan pelayanan kesehatan ke yang bukan tenaga kesehatan. Dengan adanya kasus penipuan dalam bidang kesehatan, hal tersebut membuat masyarakat menjadi resah. Dalam hal ini masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan aturan hukum dan harus mengetahui hak dan kewajibannya serta apabila terjadi permasalahan dalam bidang kesehatan masyarakat perlu menuntut agar hukum dapat memainkan tugasnya. Dalam penegakan hukum di bidang kesehatan dengan menerapkan pidana kepada pelakunya sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk melindungi korban secara hukum jika seseorang melakukan tindakan kesehatan yang tidak memenuhi standar kompetensi sehingga dapat menimbulkan bahaya dan merugikan korban. Berdasarkan hal tersebut, jika seorang tenaga kesehatan tidak berkompoten dalam tindakan kesehatan maka harus dilakukan penegakan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai peraturan.

Penulis mengambil salah satu contoh kasus penipuan dalam bidang kesehatan yang terjadi di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan pada bulan Oktober tahun 2022, dengan Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.TJK. Bahwasannya telah terjadinya tindak pidana penipuan dalam bidang kesehatan yang menimbulkan keresahan pada masyarakat, dimana seorang yang berprofesi sebagai tukang pijat tradisional memberikan

⁵ Adami Chazawi. 2016. *Malapraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

⁶ Adelina Fitria Kusumawardani, Widodo Tresno Novianto. 2019. *Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta*, Jurnal Recidive. Vol. 8. No. 2. hlm. 2.

⁷ Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 129.

⁸ Tigor Ahmad Thabrani Simanjutak, Zaid Alfauza Marpaung. 2023. *Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Dokter*, Jurnal Mercatoria. Vol. 2. No. 16. hlm. 2.

pelayanan kepada masyarakat dengan membuka praktik program hamil tanpa memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP). Hal ini mampu menimbulkan bahaya karena tukang pijat tradisional tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan yang diperlukan sehingga memungkinkan kesalahan penanganan pasien sangat tinggi. Dalam kasus tersebut dijelaskan dimana pada saat itu terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pijat tradisional membuka praktik program hamil terhadap korban dengan cara melakukan pijat urut pada bagian perut korban dengan maksud mengecek perut korban ada atau tidaknya gangguan yang dapat menghambat program hamil yang akan dijalani dan memberikan resep obat-obatan untuk korban, padahal terdakwa tidak memiliki keahlian untuk menyatakan hamil atau tidaknya pasien karena terdakwa bukanlah ahli kandungan dan tidak memiliki izin untuk menjalankan program hamil serta terdakwa tidak berhak meresepkan obat karena terdakwa bukanlah apoteker. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah diantaranya ialah apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tukang pijat tradisional dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan secara yuridis normatif, dengan cara membaca, mengutip teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian guna sebagai bahan referensi. Dan pendekatan secara yuridis empiris, dengan cara melakukan wawancara penelitian secara langsung dengan seseorang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data yang di dapat dalam penulisan diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu buku sebagai bahan literatur, hasil karya ilmiah dan artikel jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Data dalam penulisan ini juga diperoleh melalui wawancara, yaitu dilakukan wawancara penelitian di lapangan secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan. Serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif, dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Tukang Pijat Tradisional Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan Surat Izin Praktik

Seiring dengan berkembangnya zaman, modus tindak pidana penipuan semakin beragam bentuknya. Dengan tujuan utama, pelaku berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban. Dengan adanya hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir. Salah satu modus dari tindak pidana penipuan yaitu melibatkan tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Chalvindo Khadafi selaku Penyidik di Polda Lampung. Beliau mengatakan bahwasannya penyebab utama seseorang berbuat suatu tindak pidana penipuan dikarenakan kurangnya perekonomian. Pelaku tindak pidana penipuan hal ini membutuhkan uang sehingga mengambil jalan pintas dan melakukan perbuatan tercela untuk mendapatkan uang dengan cepat. Selain faktor ekonomi, beliau juga menyatakan bahwa seseorang berbuat tindak pidana penipuan dikarenakan adanya kesempatan, yang berarti bahwa suatu keadaan memberikan peluang untuk terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga dengan keadaan tersebut memungkinkan seseorang berbuat kejahatan tertentu dikarenakan pelaku merasa bahwa korban gampang

untuk ditipu. Dan pelaku berbuat kejahatan penipuan dikarenakan tergiur oleh sejumlah uang yang dapat menguntungkan dirinya.

Bersumber pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Moch Rifani Agustam yang menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Beliau memiliki pendapat serupa dengan bapak Chalvindo Khadafi, yang menyatakan bahwa faktor utama seseorang melakukan tindak pidana penipuan yaitu dikarenakan faktor ekonomi, dalam hal ini bukan hanya tindak pidana penipuan saja, melainkan tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana pencurian di mana kurangnya perekonomian merupakan penyebab utama seseorang melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yusnawati menjabat sebagai hakim di PN. Tanjung Karang. Ibu Yusnawati menyatakan seorang melakukan tindak pidana penipuan dikarenakan beberapa penyebab diantaranya yaitu:

1. Faktor Ekonomi, beliau mengatakan bahwa pemicu utama seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah karena kurangnya dari segi ekonomi, dari situlah seseorang tergerak untuk melakukan suatu kejahatan. Dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat.
2. Faktor Niat, beliau mengatakan bahwa suatu keinginan yang kuat yang mendorong diri pelaku untuk berbuat tindak pidana penipuan. Adanya keinginan yang kuat untuk menguasai harta orang lain demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri secara melanggar hukum dengan melakukan rangkaian kebohongan.
3. Faktor Pendidikan, beliau mengatakan bahwa kurangnya pendidikan dan pengetahuan dapat menyebabkan kejahatan, karena kurangnya pengetahuan seseorang mengenai norma menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan mana perilaku benar dan perilaku salah dari sudut pandang di masyarakat. Seseorang yang kurang memahami norma yang berlaku ditengah masyarakat dapat membuat seseorang untuk berpikir atau berperilaku jahat.
4. Faktor Budaya, beliau mengatakan bahwa masyarakat masih percaya bahwa praktik pengobatan tradisional dapat mengobati segala penyakit dengan biaya terjangkau ekonomis diperbandingkan pengobatan medis, dan kemudian beliau mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang percaya pada praktik pengobatan tradisional guna mendapatkan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi.
5. Faktor Lingkungan, beliau mengatakan bahwa lingkungan tempat tinggal, lingkungan bekerja, maupun lingkungan pergaulan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat suatu tindak pidana. Lingkungan yang rendah akan kontrol sosial yang membuat masyarakat terpengaruh dan mudah terkena dampak negatif, yang mana hal ini dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berbuat kejahatan.

Berdasarkan analisa penulis mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik yaitu terdapat banyaknya penyebab mempengaruhi orang berbuat tindak pidana penipuan. Penyebab utamanya yaitu faktor ekonomi, dalam hal ini ekonomi menjadi pemicu pertama seseorang untuk berbuat tindak pidana penipuan dikarenakan kurangnya perekonomian seseorang sehingga menyebabkan seseorang tersebut mengambil jalan pintas untuk menghasilkan uang dengan cepat. Faktor lain penyebab orang untuk melakukan tindak pidana penipuan diantaranya, Faktor niat, adanya keinginan yang kuat untuk menguasai harta orang lain. Faktor Kesempatan, dimana keadaan memberikan peluang untuk terjadinya tindak pidana. Faktor Pendidikan, kurangnya pengetahuan mengenai norma menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan perilaku benar dan salah. Faktor Budaya, masyarakat masih mempercayai bahwa pengobatan

tradisional dapat mengobati segala jenis penyakit. Faktor Lingkungan, lingkungan yang rendah akan kontrol sosial yang membuat masyarakat terpengaruh dan mudah terkena dampak negatif.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan Surat Izin Praktik

Pertanggungjawaban pidana terjadi ketika seseorang telah melakukan kesalahan dan tindakan tersebut berlawanan dengan aturan yang memberlakukannya. Tindakan yang diperbuat seseorang tersebut telah menyeleweng dari hukum hingga merugikan pihak lain. Serta tindakan yang diperbuat seseorang tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan syarat pelaku dipandang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Chalvindo Khadafi selaku Penyidik di Polda Lampung. Beliau menjelaskan berawal dari korban yang mengaku dirugikan karena tindakan yang diperbuat Suryani, kemudian korban melaporkan suryani ke polda lampung terkait dengan kasus tindak pidana penipuan dalam bidang kesehatan. Adapun kronologi peristiwa yaitu di mana pada saat itu terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pijat tradisional membuka praktik pijat bagi orang tua dan bayi yang dapat membantu program hamil yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pijat urut pada bagian perut korban dengan maksud mengecek perut korban ada atau tidaknya gangguan yang dapat menghambat program hamil tengah dijalani.

Terdakwa menyatakan kepada korban bahwa korban dalam keadaan hamil dan memberikan resep obat-obatan untuk korban pada satu lembar kertas atau kopelan, padahal terdakwa tidak memiliki keahlian untuk menyatakan hamil atau tidaknya pasien karena pelaku bukanlah ahli kandungan dan tidak memiliki izin untuk menjalankan program hamil serta terdakwa tidak memiliki wewenang untuk meresepkan obat karena terdakwa bukanlah apoteker. Terdakwa memanfaatkan keinginan dari pasien yang sangat berharap untuk mempunyai keturunan dengan memberikan serangkaian kebohongan dalam menjalankan praktik program hamil. Dalam penjabaran kronologi peristiwa di atas, akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan terdakwa yaitu korban mendapati kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,00 dan juga korban mengalami kerugian berupa: Sejak mengonsumsi obat-obat yang diresepkan terdakwa dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2023 korban tidak menstruasi, padahal korban tidak dalam keadaan mengandung atau hamil, Korban mengalami kenaikan berat badan yang drastis hingga 25 kg, yang diakibatkan setelah mengonsumsi obat, vitamin, susu dan makanan-makanan yang dianjurkan dan diresepkan oleh terdakwa secara berlebihan, korban hampir setiap hari merasakan sakit kepala, sakit pinggang, kram kaki, serta dampak psikis berupa depresi, takut dan malu untuk bertemu dengan orang lain.

Akibat dari kerugian yang ditimbulkan tersebut, korban melaporkan Suryani di Polda Lampung, yang selanjutnya pihak kepolisian Polda Lampung langsung memulai penyelidikan untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut tergolong tindak pidana, bila ternyata peristiwa tersebut benar tindak pidana selanjutnya maka dilakukan proses penyidikan untuk mencari barang bukti. Setelah barang bukti ditemukan dan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran, Suryani ditangkap dan ditahan. Hasil dari penyidikan yang dilangsungkan pihak kepolisian polda lampung kemudian diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri di bandar lampung untuk menilai berkas hasil penyidikan telah lengkap dan selanjutnya jaksa penuntut umum menyusun dakwaan. Selanjutnya merujuk pada hasil wawancara bersama bapak Moch Rifani Agustam menjabat selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Bandar Lampung. Beliau menerangkan dalam kasus tindak pidana penipuan bidang kesehatan

Jaksa Penuntut Umum selanjutnya mendakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana dijelaskan yang berbunyi:

1. Dakwaan pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 441 ayat (2) Jo Pasal 312 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.
2. Dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan, menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Bersumber pada dakwaan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa dengan tuntutan pidana berupa penegasan yaitu Suryani telah dinyatakan terbukti bersalah menjalankan tindak pidana “yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik” berdasarkan dakwaan alternative pertama jaksa penuntut umum pada pasal 441 ayat 2 Jo. pasal 312 huruf b UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suryani selama 1 tahun dan 4 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan. Selanjutnya selepas mendengarkan tuntutan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum, hingga ibu Yusnawati selaku majelis hakim PN. Tanjung Karang berdasarkan hasil wawancaranya, beliau menyatakan bahwasannya pada penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa hakim memerlukan pertimbangan terlebih dahulu di antaranya yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
 - b. Belum adanya perdamaian antara korban dan terdakwa
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta tidak akan mengulangi perbuatannya
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum

Hakim menimbang di persidangan mengenai keterangan terdakwa Suryani Alias Nani Binti Lukman Nasution, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sudah membuka praktik pijat tradisional khusus keluarga dan tetangga rumah sejak tahun 1999 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tirta Ria Gg. melati, Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Namun pada tahun 2009, terdakwa pindah rumah dan pindah praktik pijat di Jl. RA Basyid, Gg. Rukun Dusun I Desa Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan dan terdakwa mulai menerima masyarakat luas yang mau pijat kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa tidak memiliki perizinan yang sah dalam membuka praktik pijat tradisional. Selanjutnya alat yang digunakan oleh terdakwa dalam menjalankan program hamil tersebut adalah minyak goreng yang dicampur sedikit dengan minyak urut gandapura lalu dibalurkan

ke bagian perut pasien. Kemudian, ada masukan dari pasien program hamil untuk diberi jamu subur rahim dan sehat pria, telur bebek dan madu TJ murni, susu kambing etawa merek gomars. Selanjutnya untuk metode yang digunakan oleh terdakwa hanya berdoa kepada Allah SWT dan terdakwa meraba pada bagian perut korban, karena untuk bagian perut tidak boleh di pijat dengan tekanan yang kuat. Kemudian terdapat cara lain yang digunakan oleh terdakwa, apabila ada gangguan yang tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan medis maka terdakwa menawarkan pasien untuk diobati dengan menggunakan air zam-zam yang sudah didoakan.

Kemudian terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian dan kompetensi di bidang kandungan dan kebidanan, karena terdakwa hanya seorang tukang pijat. Dan terdakwa juga tidak memahami bahwa menuliskan obat merupakan sebuah tindak pidana. Terdakwa menerangkan bahwa meresepkan obat kepada pasien berdasarkan permintaan mereka. Serta obat-obat atau vitamin yang biasa ditanyakan pasien yaitu Microgestone 100 mg, Microgestone 200 mg, Hufabion, dan Calsivar plus. Dan terdakwa mengetahui terkait dengan nama dan kegunaan dari obat tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui efek samping dari penggunaan obat dan vitamin karena terdakwa tidak memiliki kompetensi di bidang kefarmasian. Selanjutnya terdapat 1 bundel dokumen screenshot percakapan pesan whatsapp dengan korban, terdakwa menerangkan memang benar terdakwa yang mengetik pesan yang ditunjukkan oleh penyidik untuk mengonsumsi obat microgestone 100 mili dan 200 mili sehingga membuat flek yang dirasakan oleh pasien berhenti dan kandungannya baik-baik saja hingga bayinya lahir. Selain itu, terdakwa juga seolah-olah dapat membaca hasil USG berdasarkan pengalaman terdakwa yang mengantar menantunya untuk melakukan cek USG di dokter budi. Lalu terdakwa menerangkan bahwa benar gambar kopelan/tulisan resep obat tersebut memang terdakwa yang tuliskan sendiri nama obat dan kegunaannya, namun tidak ada sedikitpun kewajiban untuk mereka membelinya.

Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berhak untuk membuka praktik program hamil karena hal tersebut merupakan wewenang dokter spesialis kandungan. Dan terdakwa menerangkan dalam membuka praktik pijat tradisional ataupun program hamil tidak pernah menjanjikan keberhasilan bagi para pasien dan terdakwa juga tidak pernah mempromosikan dan mematok tarif berobat dari masing-masing pasien. Terkait dengan obat-obatan yang terdakwa tulis, terdakwa tidak memaksa atau mewajibkan untuk membelinya. Kemudian terdakwa tidak meminta saksi yang meringankan meskipun haknya untuk itu sudah ditawarkan. Majelis hakim menimbang bahwa dakwaan pertama yang dianggap sangat relevan dengan pembuktian unsur-unsur dari dakwaan jaksa terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 441 ayat (2) Jo Pasal 312 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 yang unsur-unsurnya ialah:

1. Unsur Setiap Orang; Subjek hukum yaitu terdakwa Suryani Alias Nani Binti Lukman Nasution, berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Unsur yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik;

Berdasarkan uraian tersebut, jika dikorelasikan dengan kebenaran yang terbongkar di persidangan serta sesuai atas bukti yang ada termasuk pernyataan dari para saksi yang telah disumpah, keterangan terdakwa, serta dokumen yang dilengkapi dengan barang bukti maka dapat dibuat kesimpulan yang sah bahwa benar berawal dari saksi Eka Sawitri Wulandari Binti Saruji mendapatkan informasi dari pihak keluarga bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai

tukang pijat tradisional dapat membantu program hamil kemudian saksi mendatangi praktik tersebut yang beralamat di Jl. R.A Basyid Gg. Rukun, Desa Fajar Baru, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan dengan tujuan untuk bisa hamil. Sesampai di lokasi tujuan saksi korban disuruh mengambil antrean dan menunggu, setelah itu barulah saksi korban masuk ke ruang praktik dan diurut pada bagian perut oleh terdakwa yang ditemani asistennya dengan maksud untuk mengecek perut korban ada atau tidaknya gangguan yang dapat menghambat program hamil yang akan dijalani. Setelah dicek, didapatkan hasil bahwa menurut pandangan asistennya rahim korban tertutup dan terdapat sesuatu yang menghalangi. Setelah korban diurut kemudian suami korban diurut pada bagian kaki. Dan kemudian korban dan suami korban diperintahkan oleh terdakwa untuk wajib membeli 1 paket program hamil, yang di dalamnya terdiri dari obat racikan 100 butir pil, 5 kapsul tanpa merek, 5 bungkus jamu tanpa merek, 5 butir telur bebek, 5 kotak susu etawa, 5 bungkus kacang hijau dengan anjuran dalam 10 hari harus habis.

Terdakwa mewajibkan korban untuk membeli beberapa bungkus jamu maupun obat-obatan tradisional yang tidak tahu merknya untuk diminum dengan alasan untuk menguatkan kandungan janin. Adapun nominal harga yang harus ditembus untuk 1 paket program hamil sejumlah Rp. 1.200.000,00. Kemudian terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp berupa rincian obat yang harus ditebus korban apabila ingin mengikuti program bayi korban. Setelah mendapat pesan korban bersama suami datang kembali ke tempat praktik terdakwa untuk menembus 1 paket air suci dengan maksud membersihkan tubuh korban dan suami dari makhluk-makhluk yang dapat menghalangi program hamil. Adapun isi dari paket air suci adalah 2 liter air zam-zam, 2 botol air untuk mandi, dan 2 botol air untuk di minum korban dan suami korban, dengan nominal harga yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 1.300.000,00. Pada tanggal 2 November 2022, korban dan suami datang kembali untuk melakukan pengecekan, adapun hasil dari pengecekan yang dilakukan oleh terdakwa dan asistennya dengan cara memegang perut korban lalu korban dinyatakan hamil anak kembar laki-laki dan perempuan oleh terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki keahlian untuk menyatakan hamil atau tidaknya pasien. Lalu pada tanggal 8 November 2022 korban mengalami menstruasi dan langsung melaporkan kepada terdakwa melalui whatsapp. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk datang ke tempat praktek untuk melakukan pengecekan terkait kehamilan.

Kemudian perut korban dipegang/diurut oleh terdakwa dan dinyatakan bahwa kandungannya masih sehat. Dan korban diwajibkan oleh terdakwa untuk membeli 1 liter air zam-zam, 1 liter air untuk pagar badan, dan cara pemakaiannya dengan harga yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 1.300.000,00. Korban juga diresepkan obat oleh terdakwa yang berisikan microgeston 200 mg, microgeston 100 mg, hufabion/etabion, dan calsviar plus kemudian ditebus di apotek K24 Jalan teuku umar dengan harga keempat obat tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 700.000,00. Selanjutnya pada bulan desember 2022 hingga bulan februari 2023, korban melakukan kontrol melalui whatsapp dengan terdakwa, apabila badannya terasa tidak enak dan keluar flek-flek menstruasi. Kemudian jawaban dari terdakwa menyuruh korban untuk istirahat, buang air kecil berdiri, dan tetap minum obat-obat yang diresepkan terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2023, korban merasa janggal karena perutnya terkadang besar dan kecil, kemudian korban dan suami korban memutuskan untuk melakukan USG di klinik utama pagar alam. Selanjutnya korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut namun terdakwa terus beralasan bahwa yang dilakukan dan dicek terdakwa benar adanya. Berdasarkan hal tersebut, maka korban dan suami korban memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Polda Lampung.

Selanjutnya ibu yusnawati selaku majelis hakim, beliau menyatakan bahwa telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 441 ayat (2) Jo Pasal 312 huruf b Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa terdakwa Suryani Alias Nani Binti Lukman Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang menggunakan metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki Str dan/atau Sip" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. Dan hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suryani Alias Nani Binti Lukman Nasution dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Selanjutnya menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan uraian diatas, analisa hukum bahwasannya perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang menggunakan metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktik". Dikarenakan perbuatan yang dilakukan suryani telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 441 ayat 2 Jo. Pasal 312 huruf b UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan Terdakwa Suryani Alias Nani Binti Lukman Nasution dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

KESIMPULAN

Faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat tindak pidana penipuan tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik yaitu terdapat banyaknya faktor di antaranya faktor ekonomi, faktor kesempatan, faktor niat, faktor pendidikan, faktor budaya dan faktor lingkungan. Dan dalam hal penegakan hukum dalam kasus penipuan di bidang kesehatan dengan menerapkan pidana penjara terhadap pelakunya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh suryani sebagaimana telah diputus oleh hakim yaitu pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar tiga juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh suryani melanggar pasal 441 ayat 2 Jo pasal 312 huruf b undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Adapun saran yang diberikan penulis agar masyarakat lebih waspada, berhati-hati dan lebih bijaksana dalam mengikuti program hamil. Dan apabila masyarakat yang ingin mengikuti program hamil harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter ahli kandungan menggunakan jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Serta diperlukannya peran akademisi untuk dapat mengadakan sosialisasi yang membahas terkait praktik pijat tradisional yang berizin guna masyarakat dapat mengetahuinya. Dan diharapkan juga agar akademisi dapat membuat naskah akademik yang nantinya diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk peraturan khusus yang mengatur mengenai praktik pijat tradisional yang berizin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016. *Malapraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adelina Fitria Kusumawardani, Widodo Tresno Novianto. 2019. *Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta*, Jurnal Recidive. Vol. 8. No. 2.



- Aristia Pradita Widasari Widodo, Ardiansah, Sudi Fahmi. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Law Development & Justice Review. Vol. 5. No. 1. hlm. 2.
- Ixori, dkk. 2023. *Pijat Tradisional Pencegahan Stroke*, Media Nusa Creative, Malang.
- Juliana, I Gede Agus Kurniawan. 2024. *Pelaksanaan Peraturan Tentang Legalitas Para Pengobat Tradisional Komplementer Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009*, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia. Vol. 10. No. 2. hlm. 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Luthfiana Rihadatul Aisy, Supanto, Riska Andi Fitriono. 2024. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dokter Palsu (Dokteroid) Dengan Menggunakan Identitas Palsu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 6. No. 2. hlm. 1.
- Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Tigor Ahmad Thabrani Simanjutak, Zaid Alfauza Marpaung. 2023. *Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Dokter*, Jurnal Mercatoria. Vol. 2. No. 16. hlm. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan